

MUSRENBANG RPJMD KAB. TASIKMALAYA PERIODESASI 2021-2026



Oleh:

Drs. Nyoto Suwignyo, MM


Direktur Perencanaan, Evaluasi, dan Informasi
Pembangunan Daerah



28 Juli 2021




-PENDAHULUAN- PENYUSUNAN RPJMD PASCA PILKADA SERENTAK 2020





PERSIAPAN MENGHADAPI PILKADA SERENTAK 2020 & PENYUSUNAN RPJMD 2021-2024



Tidak Hanya KHD dan Wakil KHD saja yang terkena sanksi, namun DPRD semua anggota DPRD terkena Sanksi.



PELANTIKAN BUPATI DAN WAKIL KABUPATEN TASIKMALAYA



DILANTIK TANGGAL
26 APRIL 2021



Paling lama 6 (enam) bulan setelah dilantik, RPJMD harus di-PERDA-kan

UU 23/2014 Pasal 264 ayat 4




Maksimal Bulan Oktober 2021 (26 Oktober 2021), RPJMD harus di-PERDA-kan





TAHAPAN PENYUSUNAN RPJMD





Pembangunan Daerah

(Pasal 258 UU NO. 23 Tahun 2014)



PEMBANGUNAN DAERAH

Merupakan **perwujudan dari pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang telah diserahkan ke Daerah** sebagai **bagian integral** dari **pembangunan nasional**





CARA MENGISI PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE SASI 2021-2026

Prinsip-prinsip penyusunan dokumen perencanaan daerah

- a. Merupakan **satu kesatuan** dalam sistem perencanaan pemb. nasional.
- b. Dilakukan **pemda bersama** para pemangku kepentingan bdskan peran dan kewenangan masing2.
- c. **Mengintegrasikan rencana tata ruang** dengan rencana pembangunan Daerah;
- d. Dilaksanakan **berdasarkan kondisi dan potensi** yang dimiliki masing-masing Daerah, sesuai dengan dinamika perkembangan Daerah dan nasional.

Perumusan dokumen perencanaan daerah



Pengintegrasian perencanaan pemb. dan keuda





SE KPK : Pencegahan Korupsi Terkait Proses Perencanaan dan Penganggaran APBD TA 2022 dan Perubahan TA 2021



KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI
REPUBLIK INDONESIA

Yth. 1. Gubernur/Walikota/Bupati seluruh Indonesia
2. Pimpinan DPRD Provinsi/Kabupaten/Kota seluruh Indonesia

SURAT EDARAN

Nomor 9 Tahun 2021

TENTANG

PENCEGAHAN KORUPSI TERKAIT PROSES
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN APBD TAHUN ANGGARAN 2022
DAN APBD PERUBAHAN TAHUN ANGGARAN 2021

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPK), KPK bertugas antara lain melakukan tindakan-tindakan Pencegahan, Koordinasi, dan Monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi.

Mengingat potensi terjadinya tindak pidana korupsi dalam proses penyusunan dan penganggaran anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), maka dengan ini kami sampaikan hal-hal yang terkait dengan pencegahan korupsi sebagai berikut:

1. Tahapan dan jadwal proses perencanaan dan penganggaran APBD dilaksanakan tepat waktu sesuai peraturan perundang-undangan;
2. Usulan dalam proses perencanaan yang berasal dari masyarakat melalui musyawarah perencanaan dan pembangunan (musrenbang), dari perangkat daerah dan dari anggota DPRD berupa pokok-pokok pikiran (pokir) hasil reses, disampaikan sebelum Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) ditetapkan yang mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
3. Proses perencanaan terintegrasi dengan proses penganggaran APBD, setiap proses tersebut beserta hasilnya berupa dokumen perencanaan dan dokumen penganggaran, terdokumentasi dalam sistem aplikasi;
4. Seluruh jajaran pemerintahan daerah agar menghindari transaksi penyusutan, pemerasan, gratifikasi dan seluruh potensi benturan kepentingan dalam proses perencanaan dan penganggaran APBD; dan
5. KPK akan melakukan pemantauan pada proses perencanaan dan penganggaran APBD TA 2022 dan APBD Perubahan TA 2021, serta akan mengambil langkah-langkah kongkrit, jika dalam proses tersebut ditemukan adanya tindakan yang melanggar peraturan perundangan yang berlaku.

Untuk koordinasi pencegahan korupsi pada proses perencanaan dan penganggaran APBD, silakan menghubungi Tim Koordinasi dan Supervisi wilayah yang telah ditunjuk. Demikian surat edaran ini disampaikan untuk dapat diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 30 Maret 2021



01

TUJUAN

Musrenbang RPJMD bertujuan untuk **penajaman, penyelarasan, klarifikasi dan kesepakatan** terhadap **tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan, dan program pembangunan Daerah** yang telah dirumuskan dalam rancangan awal RPJMD

02

SUBSTANSI

Pembahasan Rancangan RPJMD, dilaksanakan dalam rangka:

- menyepakati Tujuan dan sasaran
- menyepakati Strategi dan Arah kebijakan;
- menyepakati Program Pembangunan Daerah;

03


BERITA ACARA


Berita acara kesepakatan dijadikan sebagai bahan penyempurnaan Rancangan RPJMD menjadi rancangan akhir RPJMD.





PROSES ITERATIF RPJMD-RENSTRA PD





KEBIJAKAN PEMBANGUNAN NASIONAL



RPJMN TAHUN 2020-2024

RPJMN 2020-2024 telah ditetapkan Presiden melalui Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020

- RPJMN menjadi panduan dan rencana dalam melangkah ke depan menuju Indonesia Maju
- RPJMN memuat peta jalan dan pencapaian target yang sudah ditetapkan



Arahan Presiden Joko Widodo dalam Sidang Kabinet Paripurna RPJMN 2020-2024

RPJMN 2020-2024 dijabarkan dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahunan





7 AGENDA PEMBANGUNAN RPJMN 2020-2024 SEBAGAI PENERJEMAHAN VISI MISI DAN ARAHAN PRESIDEN





TARGET PEMBANGUNAN NASIONAL TAHUN 2020-2024



Pertumbuhan Ekonomi
(persen)

5,4 - 6,0



Tingkat Kemiskinan
(persen)

6,5 - 7,0



Gini Rasio
(indeks)

0,370 - 0,374



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)
(persen)

4,0-4,6




Indeks Pembangunan Manusia
(IPM) (nilai)

75,54



STRATEGI PEMBANGUNAN WILAYAH JAWA BALI



Sumber: Lampiran IV RPJMN 2020-2024



ISU STRATEGIS KEWILAYAHAN

ISU STRATEGIS UTAMA

KETIMPANGAN ANTAR WILAYAH

- Kemiskinan di KTI (18,0%) hampir dua kali lipat dari KBI (10,3%); kemiskinan perdesaan (12,9%) hampir dua kali lipat dari perkotaan (6,7%) (BPS, 2019)
- Ketimpangan pendapatan perdesaan (Rasio Gini: 0,32) dan perkotaan (0,39))
- Konsentrasi kegiatan ekonomi di KBI terutama Pulau Jawa



PENGUATAN PUSAT PERTUMBUHAN WILAYAH

- Tingkat keberhasilan Pusat Pertumbuhan Baru yang rendah (11 operasional dari 15 KEK, 5 dari 14 KI, 2 dari 4 KPBPB, dan 10 Destinasi Wisata)
- **Konektivitas dari dan menuju Pusat-Pusat** Pertumbuhan yang lemah
- **Kawasan Strategis Kabupaten** yang belum berkembang

PEMENUHAN PELAYANAN DASAR DAN PENINGKATAN DAYASAING DAERAH

- **Akses dan kualitas pelayanan dasar** yang terbatas (perumahan layak huni 38,3%, air minum layak 61,3%, sanitasi layak 74,6%, dsb) (BPS, 2018)
- Ketergantungan APBD terhadap Dana Transfer yang tinggi (rata-rata >70% APBD Kab/Kota dan >50% APBD Provinsi dari Pusat) serta sumber Pendanaan Non APBN yang kurang optimal
- **Proses perizinan** yang lama dan berbiaya tinggi (118 Hari **CP** apua)

PENGELOLAAN URBANISASI

- Penduduk perkotaan yang akan mencapai 60% dan bonus demografi 2030
- Kontribusi urbanisasi terhadap pertumbuhan ekonomi nasional yang rendah (1% urbanisasi menghasilkan hanya 1,4% PDB. Bandingkan dengan Cina dan Negara Asia Timur dan Pasifik lain yang rerata mencapai 2,7% PDB)



PEMANFAATAN RUANG

- Terbatasnya **ketersediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR)** yang berkualitas
- Kejadian bencana akibat pemanfaatan ruang yang belum sesuai semakin meningkat (sekitar 2.000 kasus kejadian banjir, longsor, kebakaran hutan, dsb)



KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH DAN KETIMPANGAN PEMILIKAN, PENGUSAHAAN, PENGGUNAAN, DAN PEMANFAATAN TANAH

- Cakupan peta dasar pertanahan baru 49,1%;
- Cakupan bidang tanah bersertipikat yang terdigitasi baru 20,9%;
- dari total 27,2 juta rumah tangga, 15,8 juta rumah tangga tani (58 persen) hanya menguasai lahan kurang dari 0,5 hektar/ keluarga (Survei Pertanian Antar Sensus 2018);






ISU STRATEGIS WILAYAH PULAU JAWA-BALI

1. Tingginya **eksploitasi kegiatan ekonomi di kawasan budidaya dan kawasan lindung** seperti kawasan karst yang mengakibatkan rusaknya lingkungan dan berkurangnya keanekaragaman hayati;
2. Semakin berkurangnya **ketersediaan dan pasokan air** yang tidak sebanding dengan permintaan;
3. Tingginya perubahan **konversi lahan pertanian pangan beririgasi teknis** yang mengancam peran Jawa-Bali sebagai lumbung pangan nasional;
4. Tingginya **tingkat kepadatan penduduk** dan tingginya **potensi ancaman bencana**; dan
5. Masih **rentannya ketahanan fisik dan sosial** atas perubahan iklim, bencana, polusi, dan abrasi pantai, serta rentan terhadap kesenjangan sosial dan kemiskinan perkotaan



PETA KORIDOR PERTUMBUHAN DAN PEMERATAAN



**Koridor
Pemerataan**



Koridor Pemerataan bertujuan untuk **pemenuhan pelayanan dasar yang lebih merata**

Pendekatan melalui **Koridor Pemerataan** mengutamakan pengembangan wilayah penyangga (*hinterland*) yang berada di sekitar pusat pertumbuhan, serta daerah dan kawasan tertinggal untuk menjamin kesetaraan dan keadilan dalam pemenuhan hak-hak dasar rakyat sesuai dengan kaidah tujuan pembangunan berkelanjutan, yaitu tidak meninggalkan satu-pun kelompok masyarakat (*no-one left behind*).

Sumber: Lampiran IV RPJMN 2020-2024



PENYELARASAN PROGRAM PRIORITAS (Lampiran IV RPJMN TAHUN 2020-2024)



- Pengembangan komoditas unggulan lada, pala, dan cengkeh
- Jalan Tol Non Trans Jawa
- Pembangunan Desa Terpadu
- Desa Digital (P3PD)
- Penetapan Batas Desa
- Pengembangan Sumber Daya Air Minum Berkelanjutan Berbasis Masyarakat
- BUMDes yang Dikembangkan untuk Mendukung Produk Unggulan Desa
- Pelatihan Aparat Pemerintahan Desa dan Pengurus Lembaga
Kemasyarakatan Desa Lingkup Regional
- Pendampingan pada 74.957 Desa
- Daerah yang Desanya Tertib Administrasi Pengelolaan Aset Desa
- Pengendalian Penggunaan Dana Desa
- Usaha Ekonomi Desa yang dikembangkan yang terintegrasi dengan BUMDes
- Konvergensi Pencegahan Stunting di Desa






PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODE 2021-2026





HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN DALAM PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA PERIODESASI 2021-2026





A. PERATURAN BARU

BERPENGARUH
PADA:

UU Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi Covid-19 dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan

Prioritisasi anggaran untuk penanganan Covid 19

UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja

Prioritas/program pembangunan daerah

PP Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

Struktur anggaran pendapatan dan belanja

PP Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator makro dan indikator kinerja kunci

PP Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah

Prioritas/program pembangunan daerah

Permendagri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah

Basis data perencanaan pembangunan

Permendagri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Nomenklatur perencanaan pembangunan

Permendagri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah

Indikator makro dan indikator kinerja kunci

Permendagri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Covid-19 di Lingkungan Pemerintahan Daerah

Prioritisasi anggaran untuk penanganan Covid 19

Kepmendagri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah

Nomenklatur perencanaan pembangunan






KETENTUAN PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN 2020-2024

SEB MENDAGRI DAN
MENTERI PPN/ BAPPENAS
TENTANG PENYELARASAN
RPJMD DENGAN RPJMN
2020-2024 NO. 050/3499/SJ
DAN NO: 3 TAHUN 2021
TANGGAL 16 JUNI DAN
TELAH DISOSIALISASIKAN
TGL 22 JULI 2021

Daerah yang melaksanakan
PILKADA Tahun 2020,
penyusunan RPJMD berpedoman
pada muatan RPJMN 2020-2024
dan hasil penyesuaian RPJMD
dimaksud menjadi Lampiran
Dokumen RPJMD serta menjadi
salah satu pedoman penyusunan
RKPD tahun rencana



TUJUAN

- Menciptakan integrasi, sinkronisasi, dan sinergi antar dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di tingkat pusat dan daerah
- Mewujudkan RPJMD yang harmonis dengan RPJMN Tahun 2020 – 2024
- Menjamin sinkronisasi kebijakan-kebijakan di dalam RPJMD dengan RPJMN Tahun 2020 – 2024
- Menjamin hadirnya dukungan perencanaan daerah terhadap sasaran, program, dan target pembangunan nasional

LINGKUP PENYELARASAN

PENYELARASAN TARGET
INDIKATOR MAKRO
(Lampiran IV RPJMN)



PENYELARASAN PROGRAM
PRIORITAS
(Lampiran III RPJMN)





A. SEB PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN (PENYELARASAN TARGET INDIKATOR MAKRO)

No	Indikator Pembangunan	RPJMN Tahun 2020-2024					Indikator Pembangunan	RPJMD Provinsi					Indikator Pembangunan	RPJMD Kota / Kabupaten				
		Target						Target						Target				
		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024		2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)																	
2	Tingkat Kemiskinan (%)																	
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)																	
4	<i>Indeks Pembangunan Manusia (IPM)*</i>																	
5	<i>Rasio Gini*</i>																	
6	<i>Penurunan Emisi GRK (%)*</i>																	

- Siapkan Tabel Penyelarasan Target Indikator Makro Kabupaten/Kota, Provinsi, dan Nasional.
- Isikan pernyataan indikator makro dalam RPJMN Tahun 2020-2024 sesuai wilayah provinsinya berikut target pembangunan wilayah provinsi tersebut secara berurutan ke dalam kolom (2), (3), (4), (5), (6), dan (7).
- Apabila dalam RPJMN Tahun 2020-2024 tidak ada target di tahun tertentu, maka kolom (3) atau (4) atau (5) atau (6) atau (7) dapat dikosongkan.
- Pilih indikator makro RPJMD Provinsi berikut targetnya yang selaras dengan indikator makro di RPJMN Tahun 2020-2024 dan isikan secara berurutan ke dalam kolom (8), (9), (10), (11), (12), dan (13).
- Apabila indikator pembangunan dalam RPJMD Provinsi tidak ada yang selaras dengan indikator makro di RPJMN Tahun 2020-2024, maka kolom (8) dapat dikosongkan.
- Apabila dalam RPJMD Provinsi tidak ada target di tahun yang sama dengan tahun target di RPJMN Tahun 2020-2024, maka kolom (9) dan/atau (10) dan/atau (11) dan/atau (12) dan/atau (13) dapat dikosongkan.
- Pilih indikator makro RPJMD Kabupaten/Kota berikut targetnya yang selaras dengan indikator pembangunan di RPJMN Tahun 2020-2024 dan isikan secara berurutan ke dalam kolom (14), (15), (16), (17), (18), dan (19).
- Apabila indikator makro dalam RPJMD Kabupaten/Kota tidak ada yang selaras dengan indikator makro di RPJMN Tahun 2020-2024, maka kolom (14) dapat dikosongkan.
- Apabila dalam RPJMD Kabupaten/Kota tidak ada target di tahun yang sama dengan tahun target di RPJMN Tahun 2020-2024 dan/atau RPJMD Provinsi, maka kolom (15) dan/atau (16) dan/atau (17) dan/atau (18) dan/atau (19) dapat dikosongkan.
- Dalam hal kolom (14) dikosongkan maka indikator makro RPJMD Kabupaten/Kota belum mendukung indikator makro Nasional.
- Dalam hal kolom (14), (15), (16), (17), (18), dan (19) lebih rendah dari kolom (9), (10), (11), (12), dan (13) (target Kabupaten/Kota lebih rendah dari target Provinsi), maka menjadi bahan koordinasi antara pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota untuk penyesuaian.

*) Untuk IPM dan Gini Rasio dalam RPJMN menggunakan target akhir periode sebagaimana pada lampiran IV RPJMN Tahun 2020-2024





B. SEB PENYELARASAN RPJMD DENGAN RPJMN (PENYELARASAN DUKUNGAN PROGRAM PRIORITAS)

No	Kode (PN/PP)	RPJMN Tahun 2020-2024							RPJMD Provinsi					RPJMD Kabupaten/Kota								
		Prioritas Nasional/ Program Prioritas	Indikator	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target					Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024			2020	2021	2022	2023	2024
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1																						
2																						
dst																						

- Siapkan Tabel Penyelarasan Dukungan Program Prioritas Pembangunan Kabupaten/Kota terhadap Program Prioritas Nasional.
- Isikan Prioritas Nasional dan Program Prioritas berikut kodenya (PN untuk Prioritas Nasional dan PP untuk Program Prioritas) beserta indikator dan targetnya secara berurutan ke dalam kolom (2), (3), (4), (5), (6), (7), (8), dan (9).
- Pilih Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Provinsi yang Indikator Kinerja Program (outcome) nya selaras dengan dengan isi kolom (4).
- Isikan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah serta Indikator Kinerja Program (outcome) yang selaras tersebut berikut target sesuai tahunnya secara berurutan ke dalam kolom (10), (11), (12), (13), (14), (15), dan (16).
- Apabila Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah serta Indikator Kinerja Program (outcome) tidak ada yang selaras, maka kolom (10), (11), (12), (13), (14), (15), dan (16) dapat dikosongkan.
- Pilih Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah dalam RPJMD Kabupaten/Kota yang Indikator Kinerja Program (outcome) nya selaras dengan dengan isi kolom (4).
- Isikan Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan Daerah serta Indikator Kinerja Program (outcome) yang selaras tersebut berikut target sesuai tahunnya secara berurutan ke dalam kolom (17), (18), (19), (20), (21), (22), dan (23).
- Dalam hal kolom (17), (18), (19), (20), (21), (22), dan (23) dikosongkan, maka Program Prioritas Nasional tersebut belum didukung Program Prioritas Pembangunan Daerah.





RENCANA PEMBANGUNAN

CAPAIAN INDIKATOR MAKRO KABUPATEN TASIKMALAYA



No	Indikator Makro	JAWA BARAT				TASIKMALAYA			
		2017	2018	2019	2020	2017	2018	2019	2020
1	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,35	5,64	5,07	-2,44	5,95	5,7	5,43	-0,98
2	Tingkat Kemiskinan (%)	8,71	7,45	6,91	7,88	10,84	9,85	9,12	10,34
3	Tingkat Pengangguran Terbuka (%)	8,22	8,23	8,04	10,46	6,61	6,92	6,31	7,12


Sumber: BPS 2021





BENCANA NON ALAM (COVID-19)

Peta Kasus Covid 19 di Kabupaten Tasikmalaya




Sumber : pikobar.jabarprov.go.id / per 27 Juli 2021



Covid-19 berdampak pada berbagai sektor, termasuk dalam hal perencanaan dan penganggaran pembangunan



Merubah arah kebijakan perencanaan dan penganggaran pembangunan





PEMILU-PILKADA SERENTAK 2024 DAN VAKSINASI 2022*



PEMILU SERENTAK TETAP 2024

PEMILU 2024 DIPERCEPAT

Jadwal pelaksanaan Pemilihan Umum (Pemlu) dipercepat, sebelumnya April, menjadi 28 Februari.

Kesepakatan tersebut merupakan hasil rapat bersama Komisi II DPR, pemerintah dan penyelenggara pemilu, Kamis (3/8/2021).

- ✓ **Pemungutan suara Pemlu Serentak (Pilog dan Pilpres) 2024** adalah hari Rabu 28 Februari 2024.
- ✓ **Pemungutan suara Pilkada Serentak 2024** adalah hari Rabu 27 November 2024.
- ✓ **Tahapan Pemilu Serentak 2024** dimulai 20 bulan sebelum hari-H pemungutan suara yakni Maret 2022.
- ✓ **Syarat pelaksanaan dalam Pilkada Serentak 2024** adalah hasil Pemilu DPRD Provinsi/Kab/Kota Pemilu 2024 (perolehan suara dan perolehan kursi Pemilu 2024).



180 JUTA WARGA INDONESIA TARGET VAKSIN COVID-19

TARGET
• Produk Vaksin Covid-19 Selesai Awal 2021

LIPUTAN 6


Dr. Emrez Arab & Inggris; Uji Klinis Fase III & Produksi Vaksin Indonesia dari China; Bina Laksya; Sinopharm & CanSino; dan, Prediksi Rampung Pertengahan 2021

Tahapan Vaksinasi COVID-19

Gelombang	Periode	Target
Gelombang I	(Januari-April 2021)	1,46 juta Tenaga Kesehatan
Gelombang II	(April 2021 - Maret 2022)	63,9 juta Masyarakat rentan (daerah dengan risiko penularan tinggi)
		77,4 juta Masyarakat lainnya dengan pendekatan kluster sesuai ketersediaan vaksin

* Lansia berusia 60 th ke atas akan divaksin setelah mendapatkan informasi keamanan vaksin untuk kelompok umur tersebut dari Badan POM

PERLU DIDUKUNG MELALUI PROGRAM DAN ANGGARAN DALAM RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021-2026



PENUTUP



ARAHAN UMUM PENYUSUNAN RPJMD KABUPATEN TASIKMALAYA TAHUN 2021-2026

1

PERUMUSAN IKU

Perumusan indikator kinerja utama (IKU) yang dilakukan perlu didasarkan pada **evaluasi hasil RPJMD, pencapaian visi-misi KDH**, sekaligus mengandung **janji-janji politik KDH sampai dengan akhir masa jabatan KDH**. Namun, tetap dapat dilanjutkan penetapan target kinerjanya sampai akhir masa RPJMD.

2

PERMASALAHAN PEMBANGUNAN

Perumusan permasalahan pembangunan harus didasarkan **konsistensi terhadap hasil analisis** terhadap aspek kesejahteraan masyarakat, pelayanan umum, daya saing daerah, geografi dan demografi, yang mencerminkan capaian dan kendala pelaksanaan RPJMD sebelumnya.

3

GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Gambaran keuangan dimaksud merupakan **proyeksi** kapasitas riil keuangan daerah, **bersifat indikatif**, dan mengandung **asumsi-asumsi logis dalam perencanaan anggaran**, dan konsisten memberikan kerangka pendanaan program OPD minimal dalam pencapaian kinerja penyelenggaraan UPD-nya.

4

TUJUAN DAN SASARAN

Kebijakan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran, tetap perlu memperhatikan kaidah-kaidah perencanaan dalam **mengupayakan** dan **memastikan kinerja pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran** melalui mekanisme *cascading* perencanaan yang memadai.

5

PRIORITAS PEMBANGUNAN

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya perlu adaptif dan responsif terhadap isu strategis berskala massif dan sistemik, seperti pandemi *Covid-19*, sehingga prioritas pembangunan dapat diarahkan **lebih fokus pada penanganan kesehatan sambil terus mengupayakan pemulihan ekonomi** melalui sektor ekonomi yang banyak melibatkan masyarakat.

6

KERANGKA PENDANAAN, PROGRAM DAN KINERJA OPD

Penyusunan RPJMD Kabupaten Tasikmalaya agar dapat menunjukkan **target kinerja secara realistis, dengan tetap mengoptimalkan pemenuhan program/kegiatan prioritas Bupati/Wakil Bupati Kabupaten Tasikmalaya** sejalan dengan penyesuaian terhadap kondisi lingkungan (*refocusing* pandemi, pilkada serentak 2024, kesiagaan bencana, dll), serta kemampuan keuangan daerah.





ARAHAN KHUSUS TERKAIT PENCAPAIAN INDIKATOR MAKRO KABUPATEN TASIKMALAYA

Memperluas akses dan
kesempatan kerja

Memperhatikan kondisi/keadaan
akibat dampak pandemi *COVID-19*

Meningkatkan dan memantapkan
kerjasama daerah untuk
mendukung pembangunan daerah

Kerjasama berbagai pihak terkait
penguatan basis data perlu terus
dikembangkan, khususnya dalam
implementasi Satu Data Indonesia
sebagai penopang perencanaan,
pelaksanaan dan evaluasi pembangunan

Meningkatkan mutu pelayanan
dasar sebagai bagian dari
upaya pemenuhan Standar
Pelayanan Minimal (SPM)



Meningkatkan aksesibilitas
pergerakan barang dan orang antar
wilayah melalui pembangunan
sarana dan prasarana transportasi
sesuai dengan kewenangannya

Pemberdayaan ekonomi rakyat
serta pemanfaatan teknologi
informasi untuk pengembangan
UMKM dan sektor nonformal
lainnya

Penyiapan kapasitas
Sumber Daya Manusia





TERIMAKASIH



www.kemendagri.go.id



Kemendagri_RI



kemendagri



kemendagri